



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR: 008 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN SEMENTARA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran *COVID-19* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan *COVID-19* sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran *COVID-19* sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran *COVID-19*;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19*, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa (Panwaslu Kelurahan/Desa) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kelurahan/Desa pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 se-Kota Tangerang Selatan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
6. Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Serpong Nomor: 01 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan Se-Kecamatan Serpong pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Provinsi Banten Tahun 2020;
7. Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Serpong Utara Nomor: 1 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan Se-Kecamatan Serpong Utara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Provinsi Banten Tahun 2020;
8. Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pamulang Nomor: 2 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan Se-Kecamatan Pamulang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Provinsi Banten Tahun 2020;
9. Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pondok Aren Nomor: 01 Tahun 2020 tanggal 14 Maret 2020 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan Se-Kecamatan Pondok Aren pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Provinsi Banten Tahun 2020;
10. Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ciputat Nomor: 1 Tahun 2020 tanggal 14 Maret 2020 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan Se-Kecamatan Ciputat pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Provinsi Banten Tahun 2020;

11. Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ciputat Timur Nomor: 003 Tahun 2020 tanggal 14 Maret 2020 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan Se-Kecamatan Ciputat Timur pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Provinsi Banten Tahun 2020;
12. Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Setu Nomor: 001 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan Se-Kecamatan Setu pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Provinsi Banten Tahun 2020;
13. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL- 02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19;

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0252/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Pemberhentian Sementara Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kota Tangerang Selatan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana daftar terlampir sejak tanggal 31 Maret 2020.
- KEDUA :** Panwaslu Kelurahan/Desa yang dilantik pada tanggal 15 Maret 2020 tidak diberikan honorarium dan bagi Panwaslu Kelurahan/Desa yang dilantik sebelum tanggal 15 Maret 2020 untuk diberikan honorarium.
- KEDUA :** Selama masa Pemberhentian Sementara Panwaslu Kelurahan/Desa tidak diberikan honorarium.
- KETIGA :** Pengaktifan Kembali Panwaslu Kelurahan/Desa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu.
- KEEMPAT :** Keputusan Ketua Bawaslu Kota Tangerang Selatan ini berlaku mulai tanggal 31 Maret 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.
- SALINAN** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten;
 2. Walikota Tangerang Selatan;
 3. Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan;

4. Camat Se-Kota Tangerang Selatan;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Tangerang Selatan;
6. Peringgal.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 28 Maret 2020



KETUA,

IAQEP

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Tangerang Selatan

Nomor : 008 Tahun 2020

Tanggal : 28 Maret 2020

**DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA
SE-KOTA TANGERANG SELATAN**

NO	KECAMATAN/ KELURAHAN	NAMA
1	2	3
1.	Kecamatan Serpong	
	- Kelurahan Lengkong Gudang	Jumani
	- Kelurahan Ciater	HM. Komarudin
	- Kelurahan Buaran	Wahyu Sulistyawan
	- Kelurahan Rawa Mekar Jaya	Suluki
	- Kelurahan Serpong	Nazarudin
	- Kelurahan Cilenggang	Reza Ardhiansyah
	- Kelurahan Lengkong Gudang Timur	Saroni Setiawan
	- Kelurahan Rawa Buntu	Yunus Suparta
	- Kelurahan Lengkong Wetan	Elly Oktora
2.	Kecamatan Serpong Utara	
	- Kelurahan Pakualam	Abdul Rojak
	- Kelurahan Lengkong Karya	Ades Bahrudin
	- Kelurahan Pakulonan	Adhi Chahyadi Hidayat
	- Kelurahan Pondok Jagung Timur	Edi Abdulah
	- Kelurahan Pondok Jagung	Ilham Fauzi
	- Kelurahan Jelupang	Muhammad Nuryani
	- Kelurahan Pakujaya	Usa Wijaya
3.	Kecamatan Pondok Aren	
	- Kelurahan Pondok Kacang Timur	Abdillah
	- Kelurahan Pondok Jaya	Abdul Haris
	- Kelurahan Jurang Mangu Barat	Abdul Mukti
	- Kelurahan Perigi Baru	Abdul Rachman

	- Kelurahan Pondok Karya	Adih
	- Kelurahan Pondok Pucung	Danny Adi Sasono
	- Kelurahan Jurang Mangu Timur	Fatahilah
	- Kelurahan Pondok Kacang Barat	M Febriansyah
	- Kelurahan Pondok Betung	Matenuh
	- Kelurahan Parigi	Muhayar
	- Kelurahan Pondok Aren	Nurdin
4.	Kecamatan Ciputat	
	- Kelurahan Serua Indah	Eko Susanto
	- Kelurahan Cipayung	Ricky Oktaviawan Bakly
	- Kelurahan Jombang	Tiara Sakty
	- Kelurahan Ciputat	Jon Famil
	- Kelurahan Sawah Baru	Tarmuji
	- Kelurahan Serua	Denny Novi Syafarullah
5.	Kecamatan Ciputat Timur	
	- Kelurahan Rengas	Affandy Haska
	- Kelurahan Pondok Ranji	Ahmad Afandi
	- Kelurahan Rempoa	Muhammad Bayu Axel Garyanto
	- Kelurahan Pisangan	M. Syarif Hidayatulloh
	- Kelurahan Cempaka Putih	Tiwan Mulyono
	- Kelurahan Cireundeu	Risna Sunardi
6.	Kecamatan Pamulang	
	- Kelurahan Pamulang Barat	Aida Komalasari
	- Kelurahan Pondok Cabe Ilir	Danis Alfian
	- Kelurahan Pamulang Timur	Eka Oktara Pribadi
	- Kelurahan Pondok Cabe Udik	Ending Djoyosumpeno
	- Kelurahan Bambu Apus	Farri Paesha
	- Kelurahan Kedaung	Indra Yansah
	- Kelurahan Benda Baru	Khoirudin
	- Kelurahan Pondok Benda	Toni Yohana

7.	Kecamatan Setu		
	- Kelurahan Bakti Jaya	Ade Rizki	
	- Kelurahan Keranggan	Imanudin	
	- Kelurahan Setu	Nur Muhamad	
	- Kelurahan Kademangan	Rukoyah	
	- Kelurahan Babakan	Subasri	
	- Kelurahan Muncul	Suhendar	